

Hadis-Hadis “Misoginis” Dalam Persepsi Ulama Perempuan Kota Banjarmasin

Saifuddin

Fatrawati Kumari

Dzikri Nirwana

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin

Perkembangan terakhir, di Kalimantan Selatan misalnya, sosok ulama dari kalangan perempuan mulai muncul dalam berbagai majelis taklim. Peran mereka sebagai pendakwah agama untuk umat tidak dapat dinafikan. Hal ini kemudian direpresentasikan dalam bentuk pemahaman mereka terhadap sumber agama, yaitu al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks hadis inilah, maka pemahaman mereka terhadap riwayat yang terkesan merendahkan perempuan menjadi penting untuk dikaji, dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan fiqh al-hadits, melalui teknik wawancara dan dokumentasi, diperoleh temuan bahwa persepsi para ulama perempuan terhadap sejumlah hadis misoginis ini memiliki kesamaan, yaitu tidak memandang hadis-hadis tersebut berkonotasi misoginis. Dari tujuh sampel ulama perempuan yang diteliti, hanya ditemukan satu ulama yang menangkap kesan “keras” dan “diktator” dari hadis tersebut. Meski demikian, ulama tersebut hanya berani mengatakan “kesan”, bukan kenyataan hadis yang sebenarnya. Karena hanya kesan, maka ulama tersebut berusaha mencari makna lain agar kesan tersebut hilang. Penerimaan seluruh responden terhadap hadis-hadis ini dipengaruhi oleh perspektif mereka yang masih kuat memegang nilai-nilai “tradisi”. Nilai-nilai tradisional biasanya memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan secara hirarkis, yaitu menempatkan yang satu lebih tinggi atas yang lain.

Kata kunci: misoginis, persepsi, Ulama perempuan.

The current trends in South Kalimantan has indicated that women moeslem scholars start to emerge from many religious gathering. Their roles as preacher cannot be neglected. This fact, furthermore, is representated in the form of their comprehension to their religion main guidance—Qur'an and Hadith. From the context of Hadith, the comprehension of women moeslem scholars on the notion that tends to degrade women becomes significant to be investigated through interview and documentation technique, the writer utilizes descriptive method and fiqh al-hadist approach. It is found that the perceptions of women moeslem scholars to the misogynistic Hadith have a similarity that is, not looking these Hadiths as having misogynistic connotations. Among 7 sampels of the scholars being investigated, only one scholar has the impression of “hars” and dictator” from the Hadith. However, the scholar only dares to say “impression”, not the actual fact from the Hadith. Since it is only an impression, the scholar tries to seek for another meaning to delete the impression. The assumption of the respondents from the hadith is much influenced by their perspectives that strongly hold “traditional” values. The traditional values usually look the relationships between men and women hierarchically, that is placing one higher than the other.

Keywords: misogynistic, perceptions, women Islamic scholars.

Kajian keislaman akhir-akhir ini bergulirnya wacana gender di semakin menarik dan mulai banyak perguruan-perguruan tinggi Islam dan bermunculan seiring dengan umum di nusantara. Diskursus tersebut

merupakan suatu keharusan karena merupakan tuntutan kemanusiaan terhadap berbagai kebutuhan kehidupan manusia. Perbedaan gender sebenarnya bukan menjadi masalah yang serius manakala tidak menimbulkan berbagai persoalan, seperti kesenjangan keadilan. Namun, pada kenyataannya, adanya perbedaan gender seringkali menyebabkan adanya persoalan ketidakadilan, baik pada kaum laki-laki sendiri, dan bahkan juga kebanyakan terjadi terhadap kaum perempuan.

Dalam hal ini, gender merupakan sebuah persoalan sosial budaya yang tentunya tidak semua orang mampu dengan jernih memahami adanya ketidakadilan gender. Persoalan tersebut akan semakin rumit manakala terkait erat dengan doktrin ajaran agama. Untuk memahami sejauh mana ada tidaknya kesenjangan gender, menurut Mansour Fakih, paling tidak dapat dilihat dalam sejumlah bidang, seperti marginalisasi perempuan, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan beban kerja yang berlebihan (Fakih 1999, 12-24).

Piranti-piranti dalam melihat adanya ketidakadilan gender tersebut, dijadikan pedoman dalam menelaah teks-teks ajaran agama. Tujuannya adalah tidak lain untuk kemaslahatan umat manusia, -meminjam ungkapan al-Syāthibiy (w. 790 H.) dalam *al-Muwāfaqāt*- adalah *li mashalih al-'ibād fi al-dārayn*, yang dapat terwujud ketika dipenuhinya kebutuhan *dharūriy* manusia, yakni untuk menjaga agama, harta, keturunan, jiwa dan akal (al-Syāthibiy t.th, 3-5). Paradigma tersebut pada saat ini perlu penyempurnaan, karena banyak problem kehidupan kemanusiaan yang lebih urgen, termasuk di antaranya ketidakadilan gender. Persamaan, keadilan, HAM dan menjaga lingkungan hidup, sekarang ini telah menjadi sejumlah problem yang

sering diperdebatkan, karena tidak hanya berimplikasi pada permasalahan wanita itu sendiri, tetapi juga masuk dalam dataran politik, ekonomi, hukum bahkan berimbas pula pada pembahasan agama, termasuk Islam, hingga pada relung-relung keyakinan pribadi pada setiap orang.

Salah satu implikasi yang tidak terelakkan dalam isu tersebut adalah upaya membongkar kembali dogma-dogma ajaran Islam, dengan mempertanyakan sejumlah ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis nabi, serta mengkritisi setiap ide penerapan hukum Islam, dengan alasan ketidaklayakan hukum itu dalam membentengi hak-hak perempuan, bahkan dianggap 'meminggirkan' perempuan. Dari isu inilah muncul istilah 'misoginis', yang seringkali diartikan sebagai kebencian terhadap kaum perempuan (Homy 1995, 745). Istilah tersebut hingga sekarang masih menimbulkan banyak perdebatan panjang. Oleh karena itu, untuk menjembatani adanya yang pro dan kontra, maka penulisan 'misoginis' dalam penelitian ini diungkapkan dengan tanda kutip. Secara luas, kajian terhadap teks-teks 'misoginis' perlu dikembangkan untuk memperlihatkan wajah Islam yang sesungguhnya.

Secara historis, para ahli sejarah mencatat bahwa Islam, muncul di saat kaum perempuan terdera dalam puncak keteraniayaan, ketika hak untuk hidup, yang merupakan hak asasi setiap manusia tidak bisa mereka peroleh. Fenomena ini terus menggejala sampai Islam datang dengan membawa pesan-pesan ilahi, yang mampu menyelamatkan manusia dari alam kegelapan dan kehidupan hewani menuju cahaya dan kehidupan insani. Pada saat itu pula, Islam mengangkat derajat perempuan dan melepaskannya dari belenggu keteraniayaan (Lakeland 1999, viii).

Dalam berbagai literatur keislaman, diungkap tentang bagaimana ajaran Islam mengentaskan persoalan penindasan terhadap kaum perempuan tersebut. Adanya pembatasan poligami dan berbagai ajaran Islam lainnya pada masa awal, merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, yang dilakukan oleh Islam, yang membedakannya dengan agama lainnya. Berbagai ajaran tersebut sukses, dan dapat diakses oleh umat Islam, berkat adanya penjelasan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Tidak hanya sampai disitu, untuk mempermudah masyarakat Islam dalam merubah kultur jahili menuju kultur Islami, Allah swt. pun menganugrahkan anak perempuan, Fāthimah az-Zahrā, kepada utusan-Nya agar masyarakat mudah meniru dalam memandang dan berperilaku terhadap perempuan (Daryati, *word press.com*).

Sudah menjadi kesepakatan bahwa hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Peranan hadis adalah sangat besar sekali, karena berfungsi sebagai penjelas terhadap kandungan ayat-ayat al-Qur'an, dan bahkan lebih dari itu, dapat menjadi rujukan utama manakala di dalam al-Qur'an tidak ada ketentuannya (Al-Suyūthiy 1989, 3; Al-Sibā'iy 1985, 386-393; Abū Zahw t.th., 37-39. al-Khathīb 1989, 50). Kajian hadis nabi tersebut, dirasakan masih tertinggal, jika dibandingkan dengan kajian al-Qur'an. Padahal, realitas masyarakat Islam telah berubah dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat, sehingga memungkinkan adanya pemahaman yang baru dan lebih membumi.

Selama ini, banyak beredar hadis-hadis yang terdokumentasi dalam sejumlah kitab hadis standar, yang cenderung menyudutkan kaum perempuan, padahal hadis-hadis tersebut *notabene*-nya menyandang gelar sebagai salah satu sumber hukum Islam, seperti hadis-hadis nabi berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَخِي لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»¹

Dari Abū Hurayrah, Nabi Muhammad saw. bersabda: *'jikalau aku memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, maka aku akan menyuruh istri untuk sujud kepada suaminya'*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»²

Dari Abū Hurayrah bahwa Rasulullah saw bersabda: *'jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu istri enggan mendatanginya kemudian ia tidur dalam keadaan marah, maka istri dilaknat oleh malaikat hingga pagi hari'*.

¹Hadis ini diriwayatkan dari banyak sahabat yaitu Abū Hurayrah, Qays ibn Sa'd, Anas ibn Mālik, Mu'az ibn Jabal, 'Abd Allāh ibn Abū Awfā, dan 'Ā'isyah. Uraian selengkapnya tentang riwayat hadis ini, lihat misalnya Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sawrah al-Tirmidziy (w. 279 H.), *Sunan al-Tirmidziy*, editor Muḥammad Nāshir al-Dīn al'Albānī, (Riyādh: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H.), cet.1, h. 275; Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Asy'ats al-Sijistāniy (w. 275 H.), *Sunan Abi Dāwūd*, editor Muḥammad Nāshir al-Dīn al'Albānī, (Riyādh: Maktabah al-Ma'arif, 1424 H.), cet.3, h. 371, Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H.), *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), vol.4, 381

²Walaupun hanya diriwayatkan dari Abū Hurayrah saja, tetapi dari sejumlah riwayat yang ada, di antaranya terdapat dalam kitab sahih al-Bukhāriy dan Muslim, sehingga status hadis ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Uraian selengkapnya tentang riwayat hadis ini, lihat misalnya Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhāriy (w. 256 H.), *al-Jāmi' al-Shahīh*, editor Muḥibb al-Dīn al-Khathīb *et.al.*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1403 H.), vol.2, h. 430; Abū al-Husayn Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Naysābūriy (w. 261 H.), *al-Jāmi' al-Shahīh*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), vol.4, h. 157; Abu Dawud, *Sunan*, h. 372; Ahmad, *Musnad*, vol.2, h. 439.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمِصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى الْبَيْتِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ». فَقُلْنَ: وَيَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «تُكْذِبْنَ اللَّعْنَ، وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَمَلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبِئْسِ الرَّجُلِ الْحَاظِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ». قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَمَلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ». قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَمَلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَمَمْ تَصُمْ». قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»³

Dari Abū Saʿīd al-Khudriy berkata: 'Rasulullah saw keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fitri, lalu beliau melewati tempat shalat wanita dan bersabda: *'wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian, sesungguhnya aku melihat kalian adalah penduduk neraka paling banyak'*. Para wanita bertanya: 'kenapa wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: *'kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur kepada suami, tidaklah aku lihat golongan yang lemah akal dan agamanya yang dapat menghilangkan fikiran lelaki yang cerdas kecuali kalian'*. Mereka bertanya: 'apa kekurangan akal dan agama kami wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: *'bukankah kesaksian seorang wanita sama dengan setengah kesaksian lelaki?' Mereka menjawab: 'betul'. Rasulullah bersabda: 'itulah kekurangan akalnya, dan bukankah jika haid wanita tidak shalat dan tidak puasa?' Mereka menjawab: 'betul'. Rasulullah bersabda: 'itulah kekurangan agamanya'.*

³Sanad hadis ini diperoleh dari 5 sahabat yaitu Abū Saʿīd al-Khudriy, Ibn ʿAbbās, Ibn Umar, Abū Hurayrah, dan Ibn Masʿūd, dengan banyak sekali jalur periwayatan yang ditulis dalam kitab hadis muhtabar seperti al-Bukhāriy, Muslim, al-Tirmidziy, Ibn Mājah dan Aḥmad. Uraian selengkapnya tentang riwayat hadis ini, lihat misalnya al-Bukhāriy, *al-Jāmiʿ*, vol.2, 45; Muslim, *al-Jāmiʿ*, vol.1, 61; Abū ʿAbd Allāh Muhammad ibn Yazīd al-Qazwayniy ibn Mājah (w. 275 H.), *Shahīh Sunan Ibn Mājah*, dalam Muḥammad Nāshir al-Dīn alʿAlbānī, (Riyādh: Maktabah al-Maʿārif, 1997 M./1417 H.), cet.1, vol.3, h. 312; al-Tirmidziy, *al-Jāmiʿ*, h. 589; Aḥmad, *Musnad*, vol.1, h. 376, 436.

Jika dilihat secara sepintas, beberapa hadis tadi memang berkonotasi 'misoginis', karena terkesan memandang rendah perempuan. Padahal hadis-hadis tersebut umumnya berkualitas *maqbul*, baik dalam kategori *shahih* maupun *hasan* dari sisi *sanad* dan *matn*-nya, sebagaimana yang diungkap oleh para *mukharrij*-nya dan juga para *muḥaqiq* kitab-kitab hadis tersebut. Namun, apakah doktrin-doktrin agama tersebut menunjukkan adanya perbedaan substansial antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan umat Islam. Tentunya interpretasi terhadap doktrin agama Islam ini adalah keliru dan dangkal, karena Islam pada dasarnya sangat menghargai perempuan, sebagaimana yang terungkap dalam sejarah Islam sebelumnya.

Dalam konteks inilah, peran para ulama menjadi sangat penting dalam memberikan interpretasi yang proporsional, akomodatif, dan apresiatif terhadap umat Islam, sehingga konotasi misoginis yang dialamatkan kepada doktrin-doktrin agama, seperti yang bersumber hadis-hadis nabi tadi, dapat diluruskan pemahamannya. Melalui media-media dakwah, seperti majelis-majelis taklim dan pengajian-pengajian keagamaan, para ulama dituntut untuk lebih bersikap arif dalam mengkaji, memahami dan menjelaskan hadis-hadis yang terkesan 'misoginis', sebab apabila tidak demikian, maka hadis-hadis tadi akan terus-menerus dipahami 'misoginis', dan bahkan bertambah kuat kemisogonisannya, terlebih ketika dikomentari dan diberi penjelasan 'misoginis'.

Suatu hal yang sangat menggembarakan umat Islam di Indonesia sekarang adalah bertambah pesatnya berbagai pengajian keagamaan di sejumlah besar wilayah nusantara, termasuk Kalimantan Selatan. Di kota

Banjarmasin khususnya, pada saat ini sudah mulai banyak bermunculan majelis-majelis taklim, baik yang diadakan di rumah-rumah penduduk maupun di sejumlah mushalla dan mesjid. Uniknya, jamaah yang menghadiri pengajian-pengajian tersebut ternyata lebih didominasi kaum perempuan. Begitu pula dengan nominal ulama perempuannya, dari waktu ke waktu juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Fenomena ini menunjukkan semakin tingginya intensitas dan minat kaum perempuan di kota Banjarmasin terhadap pengkajian dan pendalaman ajaran-ajaran Islam. Mereka nampaknya tidak mau 'ketinggalan' dari kaum laki-laki dalam meningkatkan kualitas keberagamaannya. Doktrin-doktrin agama, terutama hadis-hadis yang berkonotasi 'misoginis' ternyata tidak menyurutkan niat dan tekad mereka untuk terus memperdalam dan memperkuat keyakinannya. Berdasarkan fakta inilah, maka pemahaman terhadap hadis-hadis 'misoginis' dalam persepsi ulama perempuan kota Banjarmasin menjadi penting diteliti untuk melihat sejauh mana apresiasi, akomodasi, dan proporsionalitas mereka dalam menjelaskan dan meluruskan kekeliruan pemahaman doktrin-doktrin agama yang berkonotasi 'misoginis' tersebut.

Penelitian terhadap persepsi ulama perempuan kota Banjarmasin dalam memahami dan menjelaskan hadis-hadis 'misoginis' ini, juga sangat diperlukan mengingat belum adanya kajian spesifik yang menyoroti pemahaman hadis-hadis 'misoginis' versi ulama lokal (dalam hal ini ulama perempuannya). Selama ini, kajian terhadap tafsiran hadis-hadis 'misoginis' di Indonesia cenderung lebih bersifat universal dengan menggunakan perspektif-perspektif gender yang

terkadang diadopsi dari Barat dan cenderung mengabaikan nuansa-nuansa lokal, sehingga hadis-hadis tersebut terkesan kurang berinteraksi dan kurang membumi dengan tradisi-tradisi lokal.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebelumnya, maka masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah 'bagaimana persepsi ulama perempuan kota Banjarmasin terhadap hadis-hadis 'misoginis'? Masalah pokok ini dijabarkan dalam tiga sub masalah berikut: *Pertama*, Bagaimana persepsi ulama perempuan kota Banjarmasin terhadap hadis pengandaian sujud terhadap suami. *Kedua*, Bagaimana persepsi ulama perempuan kota Banjarmasin terhadap hadis laknat malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami. *Ketiga*, Bagaimana persepsi ulama perempuan kota Banjarmasin terhadap hadis banyaknya penghuni neraka dari perempuan dan kurangnya akal serta agamanya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan *fiqh al-hadits*. Menurut Whitney, -seperti yang dikutip Moh. Nazir-, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, dan proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir 1988, 63-64). Prosedur ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diteliti. Dalam hal ini, persepsi ulama perempuan terhadap hadis-hadis yang terkesan menyudutkan mereka, secara akurat akan menggambarkan tanggapan dan pandangan mereka terhadap hadis-hadis tersebut.

Adapun pendekatan *fiqh al-hadīts* digunakan untuk melihat sejauh mana apresiasi, akomodasi, dan proporsionalitas ulama perempuan kota Banjarmasin dalam memahami dan menjelaskan hadis-hadis yang berkonotasi 'misoginis' tersebut. Secara sederhana, *fiqh al-hadīts* diartikan sebagai pemahaman terhadap hadis, yang terkadang diistilahkan dengan istilah *fahm al-hadīts*, sebagaimana yang digunakan Yūsof al-Qardhawiy untuk merujuk pemahaman hadis nabi (al-Qardhawiy 2002, 111, 113, 175). Dalam hal ini, kajian *fiqh al-hadīts* tersebut diarahkan dalam konteks lokal, dengan mengadopsi dan mengeksplorasi tanggapan dan pandangan sejumlah ulama perempuan kota Banjarmasin terhadap hadis-hadis 'misoginis'.

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari dua bentuk; *pertama*, data primer, yaitu persepsi ulama perempuan kota Banjarmasin terhadap hadis-hadis 'misoginis' yang merujuk kepada kriteria hadis sahih. Dalam hal ini, persepsi ulama yang akan dieksplorasi terkait dengan tanggapan dan pandangan mereka terhadap tiga macam hadis; hadis tentang pengandaian sujud isteri terhadap suami; hadis tentang laknat malaikat bagi isteri yang enggan melayani suaminya; dan hadis tentang banyaknya penghuni neraka dari kaum perempuan dan kurangnya akal serta agama mereka; *kedua*, data sekunder, yaitu konsep dan metode pemahaman hadis; kemudian konsep dan perspektif kesetaraan gender. Dalam hal ini, kajian konseptual terhadap pemahaman hadis dan kesetaraan gender dilakukan untuk melihat sejauh mana apresiasi, akomodasi, dan rekonstruksi pemahaman misoginis yang terdapat ketiga hadis itu.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah para ulama perempuan yang berdomisili di kota

Banjarmasin dan secara aktif memberikan pengajian keagamaan di majelis-majelis taklim. Secara geografis, kota Banjarmasin terbagi menjadi (5) lima kecamatan; 1) Banjarmasin Timur; 2) Banjarmasin Tengah; 3) Banjarmasin Barat; 4) Banjarmasin Utara; dan 5) Banjarmasin Selatan. Di setiap kecamatan ini, terdapat beberapa majelis taklim. Mengingat nominal ulama perempuan ini lebih sedikit jika dibandingkan ulama laki-lakinya, maka dalam hal ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 7 (tujuh) orang ulama. Sampling ini dilakukan tidak hanya didasarkan pertimbangan geografis semata, namun juga karena kerepresentatifan sampel, karena umumnya para ulama perempuan yang aktif memberikan pengajian keagamaan tersebut, melakukannya secara lintas wilayah. Melalui sampel penelitian ini, diharapkan akan dapat memperoleh gambaran yang objektif dan representatif dari ulama perempuan kota Banjarmasin.

Untuk mengumpulkan data penelitian, tim peneliti menggunakan dua teknik sebagai berikut: *pertama*, angket, dilakukan peneliti dengan memberikan daftar pertanyaan secara tertulis untuk diisi responden. Angket tersebut disusun dalam dua pola; a) tertutup, dalam arti peneliti membuat sejumlah alternatif jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, untuk kemudian diisi responden dengan memberi tanda atau skala yang sudah ditentukan; b) terbuka, dalam arti peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang bersifat eksploratif untuk dijawab dan dikomentari secara bebas oleh responden; *kedua*, wawancara, dilakukan peneliti untuk konfirmasi dan klarifikasi terhadap jawaban-jawaban yang telah ditulis responden dalam angket. Dalam hal ini, peneliti berusaha menggali informasi

sebanyak-banyaknya dalam wawancara tersebut.

Data yang sudah terkumpul, kemudian disajikan secara *deskriptif*, berupa uraian-uraian yang dapat memberikan gambaran dan penjelasan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, disertai tabel-tabel jika diperlukan (Ary, et.al, 1982, 415). Setelah itu, data dianalisis secara *kualitatif* dengan menilai dan membahas data tersebut, baik dengan bantuan teori maupun pendapat peneliti sendiri. Setelah data dianalisis, kemudian data disimpulkan secara *induktif*, yaitu menyimpulkan secara umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan penelitian (Arikunto 1995, 350).

Temuan Hasil Penelitian

Gambaran Umum Ulama Perempuan Banjarmasin

Pada umumnya ulama perempuan yang menjadi responden dalam penelitian ini berdomisili di wilayah Banjarmasin Selatan yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Dari 7 (tujuh) ulama perempuan yang tim peneliti wawancarai, terdapat 4 (empat) orang yang tinggal di Banjarmasin Selatan. Ibu 1 tinggal di Kompleks Beruntung Jaya, Ibu 2 tinggal di Kompleks Bun Yamin, Ibu 6 dan 7 tinggal di wilayah Pekapuran. Melalui data tersebut, terlihat, bahwa sebagian dari mereka tinggal di wilayah kompleks yang tertata dengan suasana yang cukup tenang, sedangkan sebagian tinggal di wilayah perkampungan yang dikenal masyarakat Banjarmasin sebagai wilayah yang sangat padat. Pekapuran dan Kelayan merupakan wilayah padat yang dimiliki Banjarmasin Selatan.

Meski demikian, bagi ibu-ibu ulama tersebut, dimanapun tinggal tidak menjadi masalah karena semua menjadi tempat bagi penyebaran dakwah.

Sebagai seseorang yang "tahu tentang agama" (*'ulama*), maka menyampaikan apa yang diketahui merupakan sebuah tugas suci sehingga berangkat dari misi tersebut mereka merasa perlu untuk selalu adaptif dengan berbagai keadaan sekitar. Adaptasi menjadi karakteristik sekaligus strategi bagi pencapaian pesan yang mereka sampaikan. Membiasakan diri untuk berbaur dengan lingkungan juga membuat mereka makin mengenal masyarakat dan dengan mengenal masyarakat, mereka merasa menjadi lebih mengetahui, hal apa yang diperlukan masyarakat sehingga tema dan cara dakwah yang disampaikan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tiga orang tinggal di wilayah kompleks yang rumahnya tertata rapi dan teratur sehingga ketenangan yang mereka rasakan cukup membantu konsentrasi dalam mempersiapkan materi ceramah terbaik untuk masyarakat. Tempat domisili yang tenang, membuat ibu 2, tidak saja dapat mempersiapkan materi sebaik mungkin, tetapi juga dapat melaksanakan ibadah dengan lebih baik tanpa terganggu oleh suara gaduh tetangga atau persoalan yang berkaitan dengan tetangga. Ibu 2 dapat melakukan tadarus setiap saat sehingga dapat mengkhhatamkan Al-Qur'an beberapa kali dalam sebulan. Adapun 4 (empat) orang tinggal di pemukiman biasa yang berbaur dengan berbagai karakter masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan di atas, pada umumnya, para ulama perempuan ini merupakan figur yang lentur, mudah beradaptasi dan bergaul dengan masyarakat sampai menjadi tokoh bagi lingkungannya masing-masing. Kemampuan beradaptasi yang dimiliki mereka membuat keadaan wilayah domisili tidak menjadi persoalan. Ibu 3 dan ibu 4 yang merupakan ulama perempuan senior di Kota

Banjarmasin yang eksistensinya sebagai ulama tetap diakui, tinggal di wilayah yang cukup padat (Teluk Dalam). Kedua ibu ulama tersebut tinggal di wilayah tersebut telah lebih dari 30 tahun. Tempat domisili dan lingkungan tempat tinggal justru memancing kepedulian mereka terhadap masyarakat. Ibu 4 misalnya, meskipun telah cukup senior dengan keadaan fisik yang menurut pengakuannya tidak sesegar saat muda, tetap bersedia mengisi pengajian rutin tiap minggu pagi di masjid belakang rumahnya dalam rangka pembinaan akhlak masyarakat. Demikian pula ibu 3, meskipun merupakan ulama perempuan yang dapat dikatakan paling senior dengan sejumlah prestasi, penghargaan dan kedudukan yang tinggi di masyarakat, ibu ini tetap tinggal bersahaja di rumah yang sederhana menyatu dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Sebagaimana ibu 3 dan ibu 4, lingkungan tempat tinggal ibu 6 dan ibu 7 juga dikenal sangat padat di kota Banjarmasin. Kedua ibu ini tinggal di wilayah Pekapuran yang bagi sebagian masyarakat Banjarmasin cukup ditakuti karena masyarakat di wilayah tersebut sangat heterogen, baik secara pendidikan maupun secara sosial-ekonomi. Dengan keberagaman karakteristik masyarakat tersebut tidak membuat ibu 6 dan ibu 7 menjadi bingung, tetapi sebaliknya, kreatifitas justru muncul. Keduanya merupakan ulama yang setiap isi ceramahnya menarik hati dan menyentuh kesadaran masyarakat yang mendengarnya. Keduanya telah menjadi bagian tidak terpisahkan dengan lingkungan sekitarnya, tetapi sekaligus mampu "mengatasi" dan menjadi pemimpin bagi masyarakatnya.

Sebagai ulama yang memiliki ketinggian ilmu agama, ada perasaan keterpanggilan untuk menyampaikan

apa yang diketahui. Menyampaikan apa yang diketahui dipandang ibu-ibu ulama sebagai sebuah kewajiban. Prinsip untuk menyampaikan apa yang diketahui, meskipun hanya satu ayat (*balligu walau ayah*), benar-benar dilaksanakan mereka. Menyampaikan segenap ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam rangka penyebaran ayat Allah dikenal sebagai "dakwah". Dakwah dapat dilaksanakan dengan baik jika diikuti dengan dedikasi yang kuat. Dedikasi ditunjukkan melalui kesanggupan menyampaikan dakwah ke siapa pun dan kemana pun. Tidak ada diskriminasi kelas sosial dan teritorial dalam berdakwah. Semua dilayani dan dipenuhi sesuai kemampuan dan stamina masing-masing dai. Permintaan masyarakat desa terpencil disamakan dengan permintaan masyarakat kota yang secara jarak mudah dijangkau. Biasanya mereka memenuhi permintaan berdasarkan siapa yang terlebih dahulu menghubungi sehingga meskipun wilayahnya relatif jauh akan dipenuhi. Hal tersebut membuat cakupan wilayah dakwah mereka dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Pada umumnya, ulama perempuan kota Banjarmasin berdakwah ke banyak wilayah. Mereka berdakwah tidak saja di sekitar tempat tinggal atau kampung mereka, melainkan juga ke kampung, daerah, kabupaten bahkan propinsi lain. Ibu 5 misalnya, selalu berupaya memenuhi permintaan jamaah dimanapun berada selama tidak bertabrakan dengan jadwal lain. Ibu ini mengisi pengajian sampai ke wilayah: Hulu Sungai pedalaman (seperti Binuang) sampai ke Kotabaru. Untuk menuju tempat tersebut terkadang beliau diberi fasilitas jemputan, tetapi juga tidak jarang beliau naik angkutan umum/ Taksi umum. Jika mengisi pengajian di tempat terpencil masih sekitar Banjarmasin, seperti wilayah

Gambut dalam, beliau tempuh dengan menggunakan sepeda motor. Pernah juga beliau ke Aluh-Aluh yang untuk mencapainya, harus menggunakan *kelotok* atau perahu motor kecil. Biasanya pengajian untuk acara *Mi'ratan* (Isra' Mi'raj) diselenggarakan pada waktu siang hari sehingga beliau perlu mempertimbangkan waktu tempuh agar dapat diprediksi kapan tiba ke tujuan sesuai waktu yang ditentukan jamaah/ panitia pengundang.

Adapun ibu 4, sebelum tinggal di Banjarmasin, beliau tinggal di Rantau. Saat itu sekitar tahun 1969, beliau sering mengisi pengajian ke wilayah terpencil di kabupaten lain, yaitu Hulu Sungai Selatan/ Kandangan. Untuk dapat sampai ke tempat pengajian harus melewati jalan setapak terjal di pegunungan yang tidak dapat ditempuh menggunakan sepeda motor, melainkan hanya dengan berjalan kaki puluhan kilometer. Pulang dari mengisi pengajian, beliau tidak dapat kembali dengan berjalan kaki karena berat dengan buah tangan pemberian jamaah berupa hasil bumi seperti: beras, kelapa atau buah-buahan. Untungnya, ada sarana transportasi sungai yang dapat dinaiki untuk membawa berbagai hasil bumi tersebut, yaitu "*Lanting*", semacam rakit yang dijalankan dengan mengikuti arus sungai dan dikemudikan dengan menggunakan bambu atau kayu panjang. Meskipun sarana transportasi ini sangat lambat, tetapi cukup membantu masyarakat terutama saat membawa banyak barang atau hasil bumi. Dengan sarana transportasi yang sangat terbatas tersebut, waktu perjalanan yang harus beliau tempuh, dari berangkat sampai pulang kembali ke rumah, memakan waktu sekitar 2 (dua) hari. Pengalaman ibu 4, tidak saja menggambarkan luas wilayah dakwah, melainkan juga menggambarkan sebuah

gambaran kenyataan perjuangan dan pengabdian penceramah.

Ibu-ibu lain juga memiliki berbagai pengalaman yang berkaitan dengan wilayah pengajian mereka. Ibu 1, 2, 3, 6 dan 7 yang popularitas dan eksistensinya dalam berdakwah di Banjarmasin dan di Kal-Sel tidak diragukan lagi telah berdakwah ke propinsi lain, seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dengan demikian, meskipun usia masing-masing ibu-ibu ulama tersebut tidak muda lagi, tetapi semangat dan pengabdian mereka dalam berdakwah tidak berhenti.

Sebagaimana ulama pada umumnya, ulama perempuan kota Banjarmasin memiliki kegiatan yang padat dan beragam. Kegiatan yang dilakukan tidak saja berkaitan langsung dengan persoalan dakwah, melainkan juga berkembang ke berbagai bidang, seperti: pendidikan, sosial dan politik. Meski demikian, tim peneliti tidak bermaksud mengkaji bidang-bidang tersebut, melainkan membatasi diri pada bidang dakwah. Tim peneliti beranggapan, bahwa bidang-bidang tersebut merupakan perkembangan dari bidang dakwah yang menjadi bidang utama mereka. Dengan kata lain, kesuksesan dalam bidang dakwah telah menghantarkan mereka kepada kesuksesan dalam bidang lain.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa, kegiatan dakwah merupakan bidang yang dilakukan sehari-hari sehingga tidak mengherankan jika jumlah jama'ah dan wilayah dakwah mereka mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Ibu 1 misalnya, berdakwah ke berbagai tempat yang meliputi:

1. Pengajian Ibu-ibu Masjid Jami'.
2. Pengajian Ibu-ibu Wanita Islam Kotamadya.
3. Pengajian Ibu-ibu Beruntung Jaya Rt.45.

4. Pengajian Dharma Wanita Propinsi.

5. TVRI Banjarmasin, mengenai persoalan Fiqih Wanita dan Fiqih Ibadah.

6. RRI Banjarmasin, mengenai tema Fiqih Wanita dan Fiqih Ibadah.

7. Bulan Rabiul Awal, Rajab, Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.

Adapun ibu 2 mengisi pengajian dengan jadwal yang juga tidak kalah padat yaitu: di Jl. Pramuka, di beberapa Rt di Gang Melati Indah, Gang Mufakat. Ada pula di Dharma Praja untuk pengajian yasinan ibu-ibu isteri pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Jl. Manggis (pengajian rutin), wilayah Kuripan (sejak dulu sampai sekarang masih berjalan dan sudah sekitar 10 tahunan), simpang SMP 7 (juga sudah puluhan tahun), Kampung Melayu seberang masjid (sudah sejak tahun 1986, tepatnya di Rt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, dll.) yang dulu merupakan kampung asal ibu 2. Ada pula di beberapa tempat lain, yaitu: Simpang Sungai Mesa, juga di Jl. Sultan Adam Komplek Mahligai, tepatnya di Adiyaksa, di Jl. Pahlawan, termasuk di wilayah Sungai Tabuk, Martapura, dan lain sebagainya. Jika dihitung, maka jumlah keseluruhan pengajian rutin dalam seminggu yang harus didatangi oleh ibu 2 sekitar 17 pengajian (hari Senin 1 kali, hari Selasa 3 kali, hari Rabu 2 kali, hari Kamis 3 kali, hari Jum'at 5 kali, hari Sabtu 2 kali dan hari Minggu 2 kali).

Ibu 3 memiliki jadwal yang sangat padat, baik berupa pengajian rutin, maupun yang tidak rutin. Secara rutin dalam setiap hari, selalu ada Majelis Ta'lim yang dikunjungi secara tetap oleh ibu 3, seperti: hari Senin di Jalan Meratus, hari selasa di Masjid Baiturrahim, Pandu, hari Rabu di masjid Al-Maqabis, hari Kamis, di Masjid Nurul Ibadah, hari Jum'at di Masjid Nurudz Dzakirin dan Masjid Al-Asri Al-Mubarak, hari Sabtu di Al-Khair.

Dengan demikian, dalam seminggu sudah ada jadwal yang tetap dan mengikat. Jadwal-jadwal tersebut berjalan sejak awal ibu 3 membuka Majelis-Majelis Ta'lim. Akhir-akhir ini ibu 3 membuka Majelis Ta'lim "*Wardatun Nisa Azhar*" yang biasanya dihadiri sekitar 3000 jama'ah, diadakan pada minggu keempat, hari Rabu, tiap bulan, di Jl. Sultan Adam. Seluruh Majelis Ta'lim dikumpulkan jadi satu di pengajian ini dengan mengajarkan amalan-amalan yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengajian ini, jama'ah mendengarkan *tausiyah* tidak saja dari ibu 3, melainkan diberikan variasi penceramah (berganti-ganti penceramah) agar pengajian menjadi lebih menarik dan diminati.

Ibu 4 juga memiliki jadwal mengisi pengajian yang cukup padat, tetapi mengingat usia dan kondisi yang beliau rasakan tidak seoptimal saat masih muda, maka ibu ini membatasi diri hanya mengisi di wilayah yang mudah dijangkau. Ibu ini mengisi pengajian di majelis taklim di langgar-langgar, di masjid-masjid, di rumah-rumah di kota Banjarmasin saja. Ibu ini juga menyampaikan misi dakwahnya di sekolah karena ibu ini dulu sebagai seorang guru sehingga murid-murid dibekali ilmu agama yang sebaik-baiknya. Selain di kota Banjarmasin, saat masih muda dan sehat, ibu ini pernah mengisi pengajian sekitar Rantau, Kandangan, Tanjung dan Kelua.

Ibu 5 mengisi pengajian di berbagai tempat, baik yang tidak rutin maupun yang rutin. Mengisi pengajian yang tidak rutin, seperti acara Maulid atau Isra Mi'raj dilakukan di berbagai tempat, dalam dan luar kota Banjarmasin dengan mengambil tempat di rumah anggota pengajian, dapat pula bertempat di masjid atau di langgar. Adapun untuk pengajian rutin, saat ini

ibu 5 hanya menerima 1 (satu) pengajian saja mengingat kesibukannya sebagai PNS telah menyita waktu (seharian bekerja di kantor). Pengajian rutin tersebut telah berjalan belasan tahun di Kompleks Mandiri 4 Banjarmasin, tepatnya sejak anggota pengajian masih sebagai ibu-ibu muda sampai sekarang sudah menjadi ibu-ibu tua. Hubungan antara ibu 5 dengan jamaahnya ini terjalin dengan sangat akrab, bahkan sudah seperti saudara sendiri saja. Menariknya, jama'ah ini tidak mau menggantikan ibu 5 dengan penceramah lain, kecuali jika ibu 5 berhalangan hadir. Ibu 5 pernah memberikan usulan kepada jama'ah tunggal dan tetap ini untuk berganti penceramah sebagai variasi, tetapi jama'ah tetap menginginkan ibu 5 secara tetap dan akhirnya ibu ini juga tidak tega untuk melepas mereka. Biasanya pengajian diselenggarakan setelah selesai solat Jum'at (sekitar pukul 14.00). Adapun untuk pengajian yang tidak rutin, ibu ini pernah mengisi pengajian di wilayah: Hulu Sungai pedalaman (seperti Binuang) sampai ke wilayah Kotabaru. Mengisi pengajian di wilayah yang jauh terpencil, ibu 5 terkadang dijemput dan tidak jarang naik angkutan umum. Jika ibu 5 mengisi pengajian di tempat terpencil yang masih berada di sekitar Banjarmasin, seperti wilayah Gambut dalam, biasanya ditempuh ibu ini dengan menggunakan sepeda motor. Pernah juga ibu ini mengisi pengajian ke wilayah Aluh-Aluh yang harus menggunakan *kelotok* untuk dapat sampai ke tujuan. Biasanya pengajian acara *Mi'ratan* (Isra Mi'raj) diselenggarakan pada waktu siang hari sehingga ibu ini harus mempertimbangkan berapa lama waktu tempuhnya agar dapat sampai tujuan sesuai waktu yang ditentukan panitia/jama'ah pengundang.

Ibu 6 mengisi pengajian di sejumlah majelis taklim di beberapa wilayah di kota Banjarmasin, baik yang bersifat insidental maupun yang berkala. Di antaranya di wilayah Banjarmasin Timur, yaitu di Kampung Melayu, Gg. Jambu dekat MAN 1 di rumah salah seorang warga. Pengajian rutin ini dilaksanakan mingguan yaitu hari Kamis. Kemudian di wilayah Banjarmasin Selatan di Langgar Ashabul Maimanah, Komplek Ramin, juga mingguan yakni hari Sabtu jam 4 sore. Kemudian di Komplek Rina Karya, km.8, Kabupaten Banjar, di rumah salah seorang warga, dilaksanakan setiap dua minggu sekali, juga pada hari Sabtu jam 5 sore. Kemudian di Mesjid Hidayatus Salikin, Komplek Dahlia Banjarmasin Barat, dilaksanakan sebulan sekali. Selain pengajian rutin, beliau juga sering menjadi penceramah pada pengajian-pengajian 'musiman' yakni peringatan hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi Muhammad, Isra-Mi'raj, dan Ramadhan.

Adapun ibu 7 mengasuh sejumlah majelis taklim di beberapa wilayah di kota Banjarmasin, baik yang bersifat insidental maupun yang berkala. Di antaranya di Majelis Taklim az-Zahra kediaman beliau di jalan Raya Arjuna, setiap Ahad; kemudian di Majelis Taklim Ponpes al-Istiqamah Pekapuran, setiap Jum'at; kemudian Majelis Taklim an-Nisa di rumah Habib al-Idrus Jl. Gagah Lurus Gg. Damai Pekauman setiap Kamis; kemudian di Majelis Taklim Raudhatun Nisa di Km.5,5 Komplek Kencana di rumah Ibu Hj. Maimunah setiap Rabu sore; kemudian Majelis Taklim di jln. Jati setiap Selasa; kemudian Majelis Taklim al-Muttaqin di rumah Ibu Hj. Faridah, Jl. KS. Tubun Pekauman samping Mesjid al-Muttaqin [beliau adalah pembangun mesjid tersebut] setiap Sabtu [sebulan sekali minggu I]; kemudian di Majelis Taklim Manaqib Khadijah al-Kubra di Kubah

Hababah Syarifah Mastura al-Habsyi (berhadapan dengan rumah Habib Idrus Pekauman] setiap Sabtu [sebulan sekali minggu IV).

Persepsi Ulama Perempuan tentang Hadis-Hadis 'Misoginis'

Hadis Pengandaian Sujud Istri terhadap Suami. Pada umumnya, para ulama perempuan tidak memadamkan hadis ini sebagai hadis yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan, sebaliknya menurut mereka, hadis ini menguntungkan dan memuliakan perempuan. Ibu 1 misalnya, memandang hadis ini mengandung 2 (dua) macam sujud. Pertama, sujud manusia kepada Allah. Kedua, sujud seorang istri kepada suami. Meskipun keduanya berbeda, tetapi baik sujud kepada Allah maupun kepada suami, sama-sama menandakan adanya posisi yang lebih tinggi atas yang lain. Keduanya juga menunjukkan penghormatan dari yang bersujud dengan yang diberi sujud. Sujud istri kepada suami menandakan kedudukan laki-laki/ suami yang lebih tinggi dari perempuan/ isteri. Kedudukan istimewa tersebut sesuai dengan tanggung jawab yang diemban seorang suami dalam keluarga, yaitu sebagai pemimpin. Atas dasar tanggung jawab yang tidak ringan ini, maka menurut ibu ini, wajar jika suami/ laki-laki diberi penghargaan melebihi perempuan/ isteri.

Ibu 4 juga memberikan pandangan yang serupa dengan menganalisis keterkaitan hadis ini dengan ayat Al-Qur'an yang dianggap melandasinya. Cara seperti ini dipandang ibu 4 sebagai cara yang tepat karena merunut dari akarnya sehingga makna atas hadis ini lebih tergal dengan baik. Ayat yang dimaksud berbunyi: *arrijalu qawwamuma 'alannisa* yang intinya menyatakan ketinggian posisi laki-laki

dari perempuan. Ayat ini dipandang menggambarkan kenyataan laki-laki yang yang memang memiliki kelebihan dari perempuan. Posisi "lebih" laki-laki juga tergambar dalam hadis ini melalui kata "sujud" yang terdapat di dalamnya. Sujud seorang istri kepada suami dimaksudkan untuk menjaga hubungan harmonis suami-istri sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat Al-Qur'an tersebut. Menurut ibu 4, Allah telah mengatakan, bahwa ada kelebihan laki-laki sebagai suami dibandingkan perempuan sebagai isteri, yaitu sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga yang mencari nafkah, melindungi dan membimbing isteri.

Adapun tugas istri mengendalikan rumah tangga. Masing-masing harus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai hadis Nabi yang lain *kullukum roin wa kullukum mas'ulin 'an ro'iyatihi*. Dengan demikian, menurut ibu ini, perempuan juga sebagai pemimpin, yaitu pemimpin bagi anak-anaknya di dalam rumah tangga. Menurut ibu 4, kewajiban suami lebih berat dari pada kewajiban isteri. Isteri diberi nafkah, sedangkan suami yang memberi nafkah. Isteri yang dilindungi, suami yang melindungi dan berkewajiban menyediakan rumah, pakaian dan makanan. Isteri memiliki hak untuk menikmati apa yang diberikan suami, termasuk mendidik anak-anak. Menurut ibu 4, jika dicermati dengan seksama, perintah sujud sesungguhnya tidak ada karena di dalam hadis ini terdapat kata "jika ada perintah sujud selain kepada Allah", padahal, perintah tersebut tidak ada. Artinya, perintah sujud kepada suami dapat dikatakan memang tidak ada, kecuali sujud manusia kepada Allah.

Ibu 5, 6 dan 7 juga memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan ibu 1 dan ibu 4, yaitu menempatkan suami di posisi yang lebih tinggi dari isteri. Ibu 5 memaknai

kata "sujud" tidak dalam pengertian sujud sebagaimana penghambaan manusia terhadap Tuhannya, melainkan sebagai "bakti". Melalui hadis ini, Istri diperintahkan untuk berbakti kepada suami. Bakti yang ditunjukkan istri bertujuan mendapatkan *ridha* suami karena menurut ibu ini, jika istri telah mendapatkan *ridha* suami, maka akan mendapatkan Allah.

Ibu 6 juga memiliki pandangan yang sama. Menurut ibu 6, pengandaian perintah sujud isteri terhadap suami sebagai simbol kepatuhan dan kewajiban isteri dapat dianggap benar apabila hak isteri dan kewajiban terhadapnya sudah dilaksanakan dan dipenuhi oleh suami. Apabila hak isteri tersebut tidak atau belum terpenuhi, maka kepatuhan tersebut tidak lagi harus 100 %, tetapi mungkin 50 % saja. Kepatuhan isteri ini tidak akan sepenuhnya berlaku jikalau suami bersikap dan berkata-kata kasar terhadap isteri atau jika suami telah mengabaikan hak-hak isteri. Ketika suami melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, isteri dapat saja menegurnya dengan cara yang baik. Seandainya suami telah menunaikan kewajibannya terhadap isteri, hak-hak isteri dipenuhi secara baik, suami juga menghargai dan memahami kondisi isterinya, maka kepatuhan isteri terhadapnya menjadi sebuah keniscayaan. Suami yang telah menunaikan tugas dan kewajibannya dengan baik, seyogyanya mendapat perlakuan yang baik pula dari isteri. Di antaranya dengan tidak mengabaikan kewajibannya terhadap suami serta harus memenuhi hak-hak suaminya.

Ibu 7 menganggapi pengandaian perintah sujud isteri terhadap suami tidak lain bertujuan agar isteri lebih memperhatikan dan memenuhi hak-hak suami dan menunaikan kewajibannya terhadap suami. Kepatuhan isteri tersebut secara tidak langsung juga

mendidik suami agar menunaikan hak-hak isterinya, menghormati dan menyayangnya. Bahkan dalam riwayat lain dinyatakan bahwa wanita yang *sholehah* adalah salah satu yang menyejukkan mata dan menyenangkan hati Nabi saw. selain salat lima waktu dan wangi-wangian. Berkaitan dengan hal ini, Nabi bersabda, bahwa wanita yang taat kepada Allah dan rasul-Nya, berbakti kepada suaminya, akan mendapatkan pahala yang mampu menyamai pahala seluruh laki-laki yang taat beribadah di muka bumi ini. Karena hadis ini sangat memuliakan posisi wanita, maka bagi ibu 7, sangat tidak wajar jika ada yang memahami hadis ini sebagai sesuatu yang memojokkan dan merendahkan martabat perempuan.

Kelima pandangan dan tanggapan ulama perempuan tersebut sama-sama mengakui posisi lebih suami, sehingga isteri dituntut untuk senantiasa menunjukkan sikap taat dan patuh kepada suami. Bagi ibu 3, hadis ini tidak berarti perintah untuk selalu "mengikuti" apa yang dikatakan suami sehingga seakan perempuan diperbudak suami dengan ketundukan yang total. Menurut ibu ini, ada saatnya, perempuan mendengarkan suara hati dan perasaannya kemudian mengutarakannya kepada suami jika memang hal ini akan membuatnya tentram. Menyampaikan dengan cara yang baik atas apa yang dirasakan akan menciptakan suasana saling pengertian antar suami-isteri. Sikap jujur yang diikuti dengan alasan tepat akan membuat kedua belah pihak menjadi lebih nyaman. Ibu ini menganjurkan kepada para isteri untuk tidak melakukan sesuatu dengan keterpaksaan. Ibarat lampu lalu lintas dengan warna kuning, merah dan hijau yang dimaksudkan untuk difahami, dimengerti dan dilaksanakan agar tercipta ketertiban dan kelancaran di

jalan. Demikian pula suami-istri, masing-masing memiliki tanda atau aba-aba yang harus dimengerti oleh pasangannya. Apapun keinginan isteri, jika dikemukakan dengan baik, maka segogiyanya suami mengerti. Demikian pula sebaliknya sehingga dengan komunikasi yang baik, apa yang dilakukan merupakan hal terbaik bagi kedua belah pihak.

Berbeda dengan keenam ibu di atas yang hanya menggali makna hadis ini melalui pandangan subjektif, ibu 2 meninjau hadis ini dari konteks turunnya (*asbabul wurud*). Ibu ini menceritakan konteks hadis ini yang bermula dari kunjungan nabi ke sebuah kebun, kemudian di dalam kebun tersebut Nabi didekati oleh seseorang dan langsung bercerita tentang ontanya yang tidak mau berjalan untuk menggerakkan roda air sebagaimana biasanya. Ontanya itu justru memperlihatkan tingkah yang bertentangan dengan kehendak tuannya dengan menendang dirinya saat didekati. Kemudian Nabi berusaha mendekati onta tersebut, tetapi dilarang laki-laki pemiliknya kuatir jika Nabi mengalami hal yang sama seperti dirinya yang ditendang onta. Ternyata yang terjadi, onta tersebut bersujud dan mengikuti perintah Nabi untuk kembali bekerja. Nabi berkomunikasi dan bertanya kepada onta tersebut tentang penolakannya diperintah pemiliknya. Onta tersebut menjawab, bahwa selama ini dia telah menunaikan tugasnya dengan baik, tetapi keperluannya, seperti makan, minum dan istirahat tidak diperhatikan. Hasil komunikasi Nabi tersebut disampaikan kepada pemilik onta dan memintanya untuk mencukupi keperluan ontanya. Pemilik tersebut menyanggapi dan berjanji untuk memperlakukan ontanya dengan sebaik-baiknya sambil bersujud dan mencium kaki Nabi, tetapi Nabi melarang. Hal ini mendorong laki-laki

ini untuk mempertanyakan larangan tersebut, padahal onta diperkenankan bersujud di hadapan Nabi. Kemudian Nabi menjawab: "Jika ada perintah manusia bersujud dengan sesama manusia, maka akan aku perintahkan seorang isteri untuk bersujud kepada suaminya".

Berdasarkan hal tersebut, menurut ibu 2, terdapat kejelasan, bahwa dari hadis ini sama sekali tidak ada perintah bersujud kepada suami. Kata-kata yang terdapat di dalamnya hanya merupakan permisalan sesuai kata yang digunakan Nabi "Jika ada perintah". Nyatanya, tidak ada perintah bersujud dengan sesama manusia, sehingga tidak perlu dipersoalkan. Dengan demikian, hadis ini turun tidak dimaksudkan untuk meremehkan perempuan, tetapi sebaliknya mengangkat derajat perempuan melalui sikap saling menghormati sebagaimana misi Nabi datang ke muka bumi untuk membantu umat manusia menjadi lebih mulia dengan menyempurnakan akhlak (*innama bu'istu li utammima, makarimal akhlaq*).

Hadis tentang Laknat Malaikat bagi Isteri yang Enggan Melayani Suami. Pada umumnya, para ulama perempuan menanggapi hadis ini secara positif. Ibu 1 misalnya, menganggap hadis ini berisi perintah untuk saling menghargai antara suami-isteri. Dikatakannya, suami isteri seharusnya saling memberikan kesenangan satu sama lain dan tidak saling mengecewakan. Kegembiraan suami-isteri seolah merupakan kegembiraan alam semesta termasuk malaikan. Demikian pula kekecewaan salah satunya merupakan kesedihan seluruh isi alam sampai malaikatpun memberikan laknatnya. Laknat malaikat akan terjadi jika isteri menolak tanpa alasan yang jelas dan masuk akal. Jika penolakan berdasarkan alasan yang

masuk akal, maka tidak akan ada laknat malaikat. Senada dengan ibu 1, ibu 2 memandang hadis itu bermaksud menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun malaikat yang dimaksud adalah malaikat kanan dan kiri. Sudah seharusnya seorang isteri melayani suami karena memang sudah merupakan tugas dan kewajibannya sehingga jika isteri tidak melayani, maka wajar dilaknat malaikat. Seorang perempuan jika sudah menikah, maka perempuan tersebut seolah-oleh telah menjadi milik suaminya. Dengan demikian maka selayaknya perempuan memberikan pelayanan terbaik kepada suami. Terkadang isteri tidak melayani suami hanya karena hal-hal emosional, seperti dendam, bukan karena alasan yang jelas. Jika seorang suami menuntut pelayanan yang menurut isteri terlalu berlebihan/ terlalu rakus, sedangkan isteri tidak sanggup memenuhinya (mungkin karena sakit atau memang tidak sanggup), maka isteri seharusnya mempersilahkan suami untuk mencari isteri lagi tanpa ada rasa takut akan kehilangan rezeki dan sumber penghidupan.

Demikian pula jika seorang isteri tidak dapat memberikan suami, seorang anak, maka isteri semestinya mempersilahkan suami beristeri lagi sampai pada jumlah empat. Saat kondisi sedemikian, seorang isteri harus menggunakan akal sehatnya dan yakin, bahwa rezeki tidak hanya dapat dihitung bergantung pada suami, melainkan telah diatur oleh Allah. Rezeki yang sudah milik kita akan menjadi milik kita dan yang bukan milik kita tidak akan menjadi milik kita. Menurut ibu ini, untuk apa kita mengaharapkan kasih sayang seorang laki-laki, jika ada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jika kita menggunakan akal sehat kita secara dewasa, maka kita akan berpikir seperti itu, tetapi jika kita emosional, maka kita

tidak akan menerima. Lebih baik kita mengharap kasih sayang Allah daripada kasih sayang laki-laki dengan penuh kecemburuan. Selama ini, menurut ibu 2, perempuan justru menghendaki suaminya seolah miliknya sendiri dengan melarang suaminya melirik perempuan lain, bahkan melayani ibunya sendiri pun dihalang-halangi, padahal beberapa fakta telah menunjukkan keharmonisan dari seorang suami yang memiliki beberapa isteri. Itulah Islam yang sebenarnya, yaitu mencerna ajaran dengan menggunakan akal, bukan dengan emosi. Islam telah mengajarkan kita untuk semata-mata menharap kasih sayang Allah, bukan kasih sayang manusia. Hal ini hanya diterima bagi mereka yang telah sampai ilmunya. Adapun jika isteri tidak melayani suami karena hal yang masuk akal seperti dalam rangka memberi pendidikan kepada suami karena kesalahan suami, seperti karena suami terbukti bergandengan tangan dengan perempuan lain, maka malaikat tidak akan melaknat isteri.

Ibu 4 juga memandang hadis ini berkenaan dengan pengaturan hubungan suami-isteri yang di dalam ayat Allah dikatakan, bahwa masing-masing sebagai *libasullakum* atau sebagai pakaian atas yang lainnya. Jika suami mengajak isteri ke tempat tidur kemudian isteri enggan sehingga menimbulkan kemarahan suami, maka hendaknya masing-masing memahami, bahwa Allah selain memberi akal juga memberi nafsu syahwat. Semua sudah ditentukan Allah dan telah merupakan *sunnatullah*, bahwa tujuan pernikahan diantaranya adalah untuk menyalurkan nafsu syahwat, baik dari isteri maupun suami. Menurut ibu ini, terkadang nafsu syahwat datang tanpa diketahui. Kadang malam dan kadang siang. Bagi ibu 4, seorang isteri harus selalu ada di rumah karena mungkin saja pada

waktu yang tidak dapat ditentukan, muncul nafsu syahwat suami. Kapanpun waktunya, si isteri harus bersedia. Jika si isteri menolak, berarti isteri tersebut telah melanggar hak suami. Hal ini dapat mendatangkan *kemudharatan* bagi rumah tangganya sendiri. Hal terpenting bagi seorang isteri adalah menunaikan kewajibannya untuk suami, sedangkan hal lain, seperti memasak atau tugas lain, mungkin saja saat itu menjadi tidak utama, sehingga dapat dikesampingkan. Persoalan akan berbeda jika isteri dalam keadaan sakit yang jika dipaksakan akan dapat mendatangkan *kemudharatan*, maka isteri bisa saja tidak melayani suami. Adapun penyakit ringan, seperti sakit gigi yang anggota tubuh yang lain masih sehat atau cuma sakit kelelahan, si isteri dapat menyembuhkan atau beristirahat sebentar, kemudian setelah kembali segar dapat beraktifitas seperti biasa termasuk melayani suami. Laki-laki, menurut ibu ini, satu hal yang menjadi kunci bagi kenyamanan laki-laki adalah pemenuhan hasrat. Jika laki-laki telah terpuaskan hasratnya, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik.

Sebagaimana pandangan ibu 4, ibu 5 memandang hadis ini benar, tetapi hadis tersebut ditujukan hanya kepada suami yang "wajar", yaitu suami yang mengajak isterinya dengan cara yang baik dan isteri juga dalam keadaan yang baik. Jika suami mengajak dengan cara yang tidak baik, kasar atau berlebihan dan isteri dalam keadaan yang tidak baik atau tidak sehat, maka hadis tersebut tidak berlaku. Apalagi jika isteri sampai merasa tersiksa, tentu isteri dapat saja menolak. Bagi ibu ini, suami yang kasar wajar ditolak dan bagi istri berani melakukan penolakan tidak akan dilaknat malaikat. Adapun jika isteri menolak ajakan suami karena hanya tidak senang atau karena membayangkan laki-laki lain (punya

selingkuhan), maka isteri yang seperti ini sudah pasti akan mendapat laknat malaikat. Jadi isteri yang dilaknat malaikat adalah mereka yang membuat alasan tidak tepat atau mereka yang membuat alasan mengada-ada. Jika menolak karena alasan sakit atau aral yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, maka penolakan dapat ditolerir dan suami harus mengerti isteri. Isteri juga harus mengerti suami karena masing-masing merupakan pakaian bagi yang lain *hunna libasullakum wa antum libasullahum*. Menurut ibu ini, jangan ada sikap egois, yaitu mementingkan diri sendiri saja, tetapi perlu diciptakan rasa kesalingan antar suami-isteri.

Sebagaimana ibu-ibu sebelumnya, bagi ibu 7, laknat malaikat ini dimaksudkan agar isteri lebih memperhatikan hak-hak suaminya. Hadis ini sebagai peringatan bagi para isteri untuk memaksimalkan pelayanannya sekaligus bukti sayangnya Nabi SAW. kepada perempuan. Ibu ini mengutip riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Dawud AS. pernah diberitakan oleh Allah swt. tentang seorang wanita bernama Khaladah binti Aws yang dijamin masuk surga. Ketika beliau datang wanita tersebut, ternyata amalannya hanyalah bersabar atas musibah yang menimpanya dan berbaik sangka ketika mendapat ujian penyakit. Agak berbeda dengan kelima ibu tadi, ibu 6 menganggap penting memperhatikan kondisi dimana kita berada. Untuk konteks Arab, tuntutan pelayanan isteri menjadi relevan karena semua fasilitas rumah dan keperluan isteri sudah dipenuhi dan disediakan suami. Pekerjaan rumah tangga yang bersifat teknis pun, biasanya telah dikerjakan oleh para pembantu, sehingga tugas isteri hanyalah berhias dan melayani suami. Maka dalam kondisi seperti ini, sangat wajar seandainya ajaran Islam

mengutuk para isteri yang enggan melayani suaminya karena semua hak isteri dan fasilitas rumah sudah terpenuhi. Adapun dalam konteks Indonesia, menurut ibu 6, hadis tersebut tidak dapat diberlakukan sepenuhnya, terutama bagi para isteri yang juga turut membantu suaminya mencari nafkah (bekerja). Ibu ini memandang, bahwa hadis ini berlaku, jika keengganan isteri disebabkan oleh faktor kemalasan, padahal hak-haknya sudah dipenuhi suami. Adapun jika penyebabnya adalah faktor kelelahan karena beberapa hal, seperti: seharian bekerja, mengurus rumah tangga, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah atau mengasuh anak-anak sehingga menjadikan isteri tidak lagi maksimal melayani suaminya, atau karena faktor terabaikannya hak-hak isteri oleh suaminya, maka ancaman laknat malaikat dalam hadis tersebut tidak dapat diberlakukan. Jika dalam kondisi demikian, tetap diberlakukan, maka menurut ibu ini, justru akan menimbulkan ketimpangan sosial karena terlalu berpihak pada laki-laki, padahal Islam sangat menghargai dan memuliakan perempuan. Jika dari pihak suami terus-menerus menuntut haknya untuk dilayani, padahal isteri sudah kelelahan karena pekerjaan rumahnya atau membantu suaminya bekerja, maka akan terjadi konflik antara keduanya dan berakibat tidak baik bagi hubungan suami-isteri.

Jika keenam ibu sebelumnya tidak menangkap adanya masalah dari hadis ini, maka ibu 3 melihat ada kesan keras yang terkandung dalam hadis kedua ini. Bagi ibu 3, hadis ini nampak sangat keras terhadap perempuan. Seakan-akan perempuan seperti barang yang kapan saja jika suami mau menggunakan, dapat dipakai tanpa mempertimbangkan keadaan isteri, apakah siap secara fisik dan psikis atau tidak. Kerasnya hadis ini, menurut ibu

3 dapat diatasi dengan adanya perundingan antar suami-isteri sehingga ditemukan jalan terbaik yang diterima kedua belah pihak. Ibu ini menekankan agar tidak terjadi hal yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja, misalnya laki-laki saja. Bagi ibu ini, ada kesan, bahwa hadis kedua ini seolah-olah muncul seperti diktator yang sangat menekan dan memaksa kaum perempuan. Kesan ini begitu kental sehingga dapat merugikan pihak perempuan. Ibu ini sangat prihatin dengan adanya hadis ini dengan mengatakan: "Jika benar seperti itu, maka benar-benar *subhanallah*. Perempuan seolah seperti barang yang semau laki-laki saja. Seolah kehidupan dan jalan perempuan sudah tertutup (oleh laki-laki), padahal perempuan juga punya hak yang sama". Ibu ini berharap perlu penggalian yang lebih dalam lagi terhadap hadis ini sehingga ditemukan arti yang lebih *masalah* tidak saja bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan.

Hadis tentang Banyaknya Penghuni Neraka dari Kaum Perempuan dan Kurangnya Akal dan Agama Mereka. Secara umum, pandangan ulama perempuan mengenai hadis ini relatif sama, yaitu mengakui akan kebenaran hadis ini dengan menganggap perempuan "kurang" dalam hal agama dan akal. Sebagaimana ibu 1 yang menganggap hadis ini sebagai gambaran nyata dari keadaan perempuan saat ini dan saat di akhirat nanti. Bagi ibu ini, hadis merupakan sumber hukum yang kuat dan benar dalam Islam, sehingga apa yang dikatakan hadis adalah sebuah kebenaran. Kurang akal yang dimaksudkan menurut ibu 1 adalah adanya kenyataan perempuan yang pada umumnya lebih menggunakan perasaan dari pada akalnya. Dominasi perasaan telah membuat perempuan lebih sensitif, lebih mudah menangis,

lebih mudah marah, senang, frustrasi dan hal lain yang bersifat emosional. Meski demikian, menurut ibu ini, tidak berarti semua perempuan demikian. Ada sebagian kecil perempuan yang lebih banyak menggunakan akal sebagaimana sebagian kecil laki-laki lebih didominasi perasaannya. Adapun maksud kurang agama adalah kurangnya kuantitas perempuan dalam menunaikan ritual keagamaan karena menjalani kodratnya sebagai perempuan, seperti: *haid*, hamil, menyusui dan *nifas*.

Kodrat tersebut telah menjadikan perempuan tidak dapat secara penuh beribadah kepada Allah sebagaimana laki-laki. Kenyataan tersebut memang menyiratkan adanya kesenjangan antara kuantitas ibadah yang dilaksanakan laki-laki dan yang dilaksanakan perempuan. Meski demikian, menurut ibu ini, tidak berarti, bahwa secara kualitas, ibadah perempuan menjadi kurang dari laki-laki. Kualitas ibadah perempuan bisa saja lebih baik dari laki-laki, jika perempuan berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan amal-ibadahnya. Usaha yang keras dapat saja akan menjauhkan perempuan dari neraka dan memudahkan perempuan menuju surga. Hadis ini menjadi berita dan peringatan bagi perempuan untuk lebih hati-hati dan waspada sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk alam akhirat nanti. Bagi ibu 4, hadis ini bukan hadis yang membenci atau mendeskreditkan perempuan, tetapi sebaliknya bermaksud memperingatkan dan menolong perempuan agar selamat dari siksa api neraka. Dengan demikian, hadis ini tidak perlu dimaknai lain karena makna yang terkandung telah sesuai dengan apa yang tertulis.

Ibu 2 memulai tanggapannya mengenai hadis ini dengan menjelaskan

posisi *haid* bagi perempuan. Baginya, *haid* bukan sesuatu yang mendholimi perempuan, melainkan sudah *sunnatullah*. *Haid* tidak boleh dijadikan sebuah keadaan yang dapat membuat perempuan menjadi semakin menambah dosa, seperti kecenderungan malas menyegerakan mandi suci setelah *haid* atau menunda bayar hutang puasa. Seharusnya solat yang tertunda karena menunda mandi suci, menjadi hutang sehingga hutang solat tersebut harus dibayar sebagaimana hutang puasa wajib. Hal-hal seperti itu dapat menambah dosa perempuan itu sendiri. Perempuan yang sedang *haid* sesungguhnya dapat melakukan hal-hal yang akan menambah kebajikannya, seperti membaca *salawat* atau berdzikir. Menurut ibu ini, semestinya dalam keadaan apapun, perempuan harus senantiasa menjaga perilakunya karena mungkin saja kita meninggal dunia saat *haid*. Dengan demikian, *sunnatullah* yang dialami perempuan belum tentu menjadikannya sebagai penghuni neraka, bahkan sebaliknya, dapat menghantarkannya kepada surga. Semua tergantung kepada perempuan yang bersangkutan.

Menurut ibu ini, hadis ini sangat bagus, telah memberitahukan kepada perempuan untuk mempersiapkan diri, beramal sebanyak-banyaknya agar jangan termasuk golongan perempuan yang banyak tersebut, tetapi termasuk golongan perempuan yang sedikit, yaitu yang masuk ke dalam surga. Apa yang sudah disabdakan Nabi sudah tentu benar dan berasal dari Tuhan sehingga wajib dita'ati. Nabi, seperti yang dikemukakan ibu ini, sudah berjanji kepada perempuan yang isinya sebagai berikut: "Jika perempuan sembahyang sempurna, puasa (menahan nafsu), berbakti kepada suami dan memelihara kehormatannya, maka dia akan dipersilahkan masuk surga dengan dibebaskan memilih pintu mana yang

akan dimasukinya". Hadis ini telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk masuk surga, asalkan dapat menjaga diri. Hadis ini merupakan sebuah berita yang sangat menggembirakan dan membanggakan perempuan. Nabi juga bersabda, "surga di bawah telapak kaki ibu". Artinya, melalui hadis-hadis tersebut, perempuan telah dimuliakan Allah. Selanjutnya, semua tergantung pada perempuan itu sendiri agar tidak menyalahgunakan kemuliaan tersebut dan selalu memelihara dirinya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai surga.

Seiring dengan ibu 1 dan 2, ibu 4 dan 7 juga punya pandangan yang sama mengenai hadis ini, yaitu mengakui adanya "kekurangan" pada perempuan. Bagi ibu 4, secara kuantitas, kesempatan perempuan untuk menunaikan ritual keagamaan memang lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Jika perempuan *haid* selama 8 (delapan) hari, berarti selama itu pula perempuan tidak dapat solat. Demikian pula jika perempuan dalam keadaan *nifas*. Jika puasa dapat *diqadha*, maka solat yang ditinggalkan perempuan saat *haid*, tidak dapat *diqadha* sehingga jika misalnya perempuan *haid* selama 8 (delapan) hari, berarti perempuan tidak solat wajib selama 40 kali, belum lagi jika ditambah dengan solat *sunnat* dan membaca Al-Qur'an. Disini lah kekurangan perempuan dari segi agama.

Mengenai kekurangan akal, memang sudah menjadi kodrat, bahwa akal perempuan lebih lemah karena dorongan perasaan perempuan yang dominan, sedangkan laki-laki lebih kuat akalnya. Ibu ini melihat perasaan selain merupakan sebuah kelemahan, juga dapat menjadi sebuah kelebihan karena dengan perasaan, perempuan dapat menyelesaikan persoalan dengan lebih baik dari pada jika hanya dengan menggunakan akal. Sebagai contoh,

misalnya dalam menerapkan pola pendidikan kepada anak-anak di rumah, perempuan dapat menggunakan sentuhan perasaan, seperti: kasih sayang, dan cinta, Adapun jika didominasi akal, dapat berujung pada tindakan kekerasan kepada anak. Jadi perasaan tidak selalu buruk, sebaliknya dapat lebih mengena/ lebih tepat dalam banyak hal dan dalam hal lain dapat menjadi sebuah kebaikan.

Mengenai persoalan akal dan agama, ibu 4 memiliki perhatian khusus. Bagi ibu 4, tingkat pendidikan seseorang tidak menjadi jaminan ketinggian penggunaan akal dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun pendidikan perempuan tinggi, tetapi bisa saja perasaannya dominan, bahkan dapat mengalahkan akal. Akal dalam hal ini tidak selalu bermakna negatif karena bagi ibu ini, perasaan justru lebih dapat membantu perempuan menyelesaikan permasalahannya. Adapun tentang banyak perempuan di neraka, menurut ibu ini, hanya merupakan penglihatan Rasulullah, tetapi belum tentu perasaan sebagai faktor utama yang membuat perempuan banyak di neraka. Bagi ibu ini, perasaan justru membawa pada hal yang positif mengimbangi akal. Jadi, dapat dikatakan, bahwa yang membuat perempuan lebih banyak di neraka lebih karena kekurangan jumlah amal ibadah, bukan karena kekurangan akal sehingga Rasulullah memerintahkan untuk tetap menunaikan amal ibadah dalam berbagai bentuk, seperti: bersodakah (melalui *kalimah thayyibah* atau mengajarkan sesuatu yang bermanfaat di dalam *muamalah*), berdzikir, berdoa dan lain-lain yang dapat menutupi dan mengimbangi kekurangan jumlah ibadah tersebut. Hal terpenting lain adalah melakukan sesuatu yang terbaik selama di dunia. Adapun masalah dimana kelak akan ditempatkan Allah (di surga atau di neraka) terserah Allah. Semua

kekuarang yang dialami perempuan sudah merupakan kodrat. Keseluruhan hadis ini dalam rangka mengatur persoalan hubungan suami-isteri dalam rumah tangga. Melalui hadis ini pula, Nabi mengingatkan perempuan agar melakukan yang terbaik dalam rumah tangga agar jumlah perempuan di neraka menjadi sedikit dan yang masuk surga menjadi lebih banyak.

Ibu 7 juga memiliki pandangan yang beriringan dengan ibu 4. Menurut ibu 7, hadis ini harus dipahami sebagai bentuk peringatan Nabi saw. kepada kaum perempuan. Lebih lanjut menurutnya, bahwa penglihatan Nabi saw. terhadap neraka yang penghuninya kebanyakan dari kaum wanita, menurut ini kemungkinan adalah para perempuan dari umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, sebagai bukti sayang Nabi Muhammad saw. kepada umatnya, maka kaum perempuan diberi peringatan agar jangan sampai menjadi penghuni neraka. Adanya sikap tidak bersyukur, suka melaknat dan sifat buruk lainnya, tidak lain karena faktor kebodohan saja yang ada pada perempuan. Seharusnya hal ini memicu semangat perempuan terus belajar dan menuntut ilmu agama. Kemudian, ditentukannya persaksian wanita separuh dari laki-laki karena memang ada sebagian mereka yang tidak jujur yang juga berujung pada faktor kebodohan. Namun hal ini harus dipahami sebagai bentuk peringatan Nabi saw, bukan untuk memojokkan perempuan, sehingga seharusnya perempuan memperbanyak amal ibadah, sedekah dan amal kebaikan lainnya.

Jadi, kurangnya akal bagi kaum wanita dengan kurangnya bobot persaksian mereka dapat 'diganti' dengan amal-amal kebaikan. Lalu ditakdirkannya perempuan mengalami haid dan nifas sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban agama, tidak

kemudian menjadikan para wanita kurang agamanya. Kodrat perempuan memang seperti itu, maka ketika tidak sholat dan tidak puasanya, tidak berarti menjadikan kurang amaliyahnya. Perempuan masih dapat menggantinya dengan membaca doa-doa, istighfar, dzikir, dan yang lainnya, yang bobotnya atau nilainya sama saja dengan ibadah salat dan puasa yang dikerjakan di luar haid dan nifas. Dengan demikian, untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah adalah tidak ditentukan dari jenis kelaminnya, melainkan karena kadar ketaqwaan kepada Allah swt. Seorang perempuan *sholehah*, pasti akan menunaikan kewajibannya terhadap suami dengan baik, meskipun tanpa disuruh apalagi diancam karena sudah mencapai maqam yang *sholehah*, yaitu yang tunduk patuh kepada perintah Allah, menjaga harga diri dan keluarga ketika suaminya tidak ada dan tidak berkhianat. Dengan hadis-hadis ini, para perempuan 'ditantang' untuk menjadi *sholehah* yang secara tidak langsung mendidik para suami agar juga berlaku baik dan menghormati kepada perempuan.

Ibu 3 melihat dengan cara yang sedikit berbeda. Menurut ibu ini, Nabi memang melihat banyak perempuan di neraka, tetapi Nabi hanya melihat dari luar/ tidak masuk sehingga sangat mungkin perempuan yang ada di dalam neraka hanya sebagian kecil perempuan. Menurut ibu 3, tidak semua perempuan ke neraka, semua tergantung perempuannya. Memang dalam kenyataannya, perempuan kurang akal, tetapi dengan makin berkembangnya zaman, tentu akal juga berkembang. Jika dilihat saat ini, sekolah/ tingkat pendidikan perempuan sama dengan laki-laki. Dengan demikian, sebenarnya akalnya juga sama. Sesungguhnya akal yang diberikan Allah tidak kurang karena Allah telah memberi sama, yaitu satu

biji akal. Mungkin yang kurang adalah kurang pengamalan akal. Sebagaimana seorang alim yang banyak ilmu, tetapi jika ilmu tersebut tidak diamalkan, maka untuk apa akal?. Jadi pengamalannya yang kurang.

Senada dengan ibu 3, ibu 6 memandang ditentukannya persaksian wanita separuh dari laki-laki dan ditakdirkannya mereka mengalami haid dan nifas sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban agama, tidak serta merta menjadikan para perempuan berada dalam 'kekurangan'. Karena kodrat para wanita yang memang seperti itu, maka tidak sholat dan tidak puasanya mereka tidak berarti menjadikannya berdosa lantaran haid dan nifas. Menurut beliau, banyaknya perempuan yang masuk neraka bukan berarti akibat kekurangan akal dan amal ibadah, tetapi karena kebanyakan dosa meskipun amal ibadahnya rajin. Dosa yang paling sering dilakukan wanita adalah dosa mulut yang sering melaknat dan menggunjing orang lain. Seseorang masuk surga bukan berarti karena banyaknya amal ibadah, tetapi karena dia tidak berdosa. Lebih lanjut menurut beliau, bahwa meskipun seseorang banyak amaliyahnya, tetapi karena dosanya juga banyak, bahkan terkait dengan manusia, maka sangat dimungkinkan dia akan 'bangkrut' di akhirat kelak karena pahala amal ibadahnya 'diambil' oleh orang-orang yang pernah dirugikannya, sehingga ketika dia tidak mampu lagi 'membayar' kerugian orang lain yang disebabkan, maka dosa orang lain itulah yang dipikulkan kepadanya sementara amal ibadahnya tidak cukup lagi mengimbangi dosa-dosa orang yang dipikulnya dan akhirnya dia yang justru masuk neraka. Oleh karena itu, menurut beliau yang penting seseorang itu bertobat dari dosa-dosanya, memohon ampunan kepada Allah

hingga dosa-dosanya habis, maka itu sudah cukup untuk masuk surga meskipun amal ibadah tidak terlalu banyak. Analoginya adalah ketika seseorang hendak bepergian dengan bekal sedikit, tetapi untuk transport dan akomodasi sudah ditanggung oleh orang lain, maka hal itu tidak menjadi masalah.

Selain itu, meskipun para wanita tidak dapat beribadah lantaran haid dan nifasnya, dia dapat melakukan amal kebajikan lainnya, yaitu dengan meninggalkan berbuat dosa dan hal itu sudah cukup baginya. Timbulnya kemaksiatan antara laki-laki dan perempuan menurut ibu ini karena memang dipicu oleh faktor wanitanya, dalam arti ketika wanita itu sudah memberikan peluang dosa bagi laki-laki, maka laki-laki pun akan semakin berani untuk melakukannya. Seandainya perempuan baik-baik saja sikapnya, tidak merespon rayuan laki-laki dan bersikap acuh, maka laki-laki tidak akan berani melakukan hal yang tidak baik terhadapnya. Ringkasan dari persepsi mereka dikemukakan dalam Tabel 1 (Lampiran).

Penutup

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, persepsi ulama perempuan tentang tiga hadis misoginis yang diajukan secara umum ini memiliki kesamaan, yaitu tidak memandang ketiga hadis tersebut sebagai hadis misoginis (hadis yang membenci perempuan). Tim peneliti hanya menemukan satu ulama perempuan yang menangkap kesan "keras" dan "diktator" dari hadis tersebut. Meski demikian, ulama tersebut hanya berani mengatakan "kesan", bukan kenyataan hadis yang sebenarnya. Karena hanya kesan, maka ulama tersebut berusaha mencari makna lain agar kesan tersebut hilang. Penerimaan seluruh responden terhadap hadis-hadis ini dipengaruhi

oleh perspektif mereka yang masih kuat memegang nilai-nilai "tradisi". Nilai-nilai tradisional biasanya memandang hubungan laki-laki dan perempuan secara hirarkis, yaitu menempatkan yang satu lebih tinggi atas yang lain.

Sebagai rekomendasi dari penelitian ini, maka nampaknya perlu ada kajian lain yang menyoroti permasalahan kesetaraan gender ini dengan mengambil representasi dari kalangan akademisi lokal [dalam hal ini para feminisnya]. Hal ini tidak lain agar ada 'perimbangan' dalam memahami teks-teks agama yang sebagian terkesan menyudutkan perempuan. Namun 'perimbangan' yang dimaksud itu tentunya tergantung dari hasil temuan nantinya yang tidak mesti harus 'kontradiktif' dengan persepsi ulama perempuan lokal. Memang kajian-kajian feminis lokal ini selama ini relatif masih kurang, karena nampaknya nilai-nilai tradisional masih mengakar kuat, baik dalam kalangan akademisi, terlebih kalangan ulamanya. Apalagi kajian-kajian tentang kesetaraan gender yang bersifat dekonstruktif, hampir sama sekali tidak dilakukan dalam konteks lokal ini karena adanya kekhawatiran yang bersifat teologis dan politis.

Referensi

- Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Asy'ats al-Sijistāniy. 1424 H. *Sunan Abī Dāwūd*. Editor Muḥammad Nāshir al-Dīn al'Albānī. Riyādh: Maktabah al-Ma'ārif.
- Abū Syahbah, Muḥammad ibn Muḥammad. t.th. *al-Wasīth fī 'Ulūm wa Mushthalah al-Ḥadīts*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabiyy.
- Abū Zahw, Muḥammad. t.th. *al-Ḥadīth wa al-Muḥaddithūn aw 'Ināyah al-'Ummah al-Islāmiyyah bi al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Aḥmad, ibn Ḥanbal. t.th. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ary, Donald, et.al. 1982. *Introduction to Research in Education*. Diterjemahkan oleh Arief Furchan dengan judul *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Al-Bukhāriy, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl. 1403 H. *al-Jāmi' al-Shahīh*. Editor Muḥibb al-Dīn al-Khathīb et.al. Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah.
- Daryati, Euis, *Menjawab Tafsir Misoginis*. <http://islamfeminis.wordpress.com/>.
- Depdiknas. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fudhaili, Ahmad. 2005. *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadits-Hadits Shahih*. Jakarta: Nuansa Aksara.
- Ibn Katsīr, Abū al-Fidā Ismā'īl ibn 'Umar al-Quraysiy al-Dimasyqiy. 1989. *Ikhtishār 'Ulūm al-Ḥadīts*. Di-taḥqīq oleh Shalāh Muḥammad ibn Muḥammad 'Uwayḍah. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ibn Mājah, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwayniy. 1997 M./1417 H. *Shahīh Sunan Ibn Mājah*. Dalam Muḥammad Nāshir al-Dīn al'Albānī. Riyādh: Maktabah al-Ma'ārif.
- Ilyas, Hamim, et.al. 2003. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. 1992. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Jawābiy, Muḥammad Thāhir. t.th. *Juhūd al-Muḥadditsīn fī Naqd Matn*

- al-Hadīts al-Nabawiy al-Syarif*. T.t.: Mu'assasah 'Abd al-Karim ibn 'Abd Allāh.
- Kahar, Novriantoni, *Akar Sosio-Kultural Hadis Misoginis*. <http://kampusislam.com/>
- Al-Khathīb, Muḥammad 'Ajjāj. 1989. *Ushūl al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Mushtalahuh*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Sibā'iy, Mushthafā. 1985. *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyri' al-Islāmiy*. Beirut: al-Maktab al-Islāmiy.
- Al-Suyūthiy, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān ibn Abū Bakr. 1989. *Tadrib al-Rāwiy fī Syarh Taqrīb al-Nawāwiy*. Beirut: Dār a-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syāthibiy, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāthī. t.th. *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Tirmidziy, Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sawrah. 1417. *Sunan al-Tirmidziy*. Editor Muḥammad Nāshir al-Dīn al'Albānī. Riyādh: Maktabah al-Ma'ārif.
- Al-Qardhāwiy, Yūsuf. 1423 H./2002 M. *Kayf Nata'āmal ma' al-Sunnah al-Nabawiyah; Ma'ālim wa Dhawābith*. Kairo: Dār al-Syurūq.
- Mernissi, Fatima. 1987. *Beyond the Veil; Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*. USA: Indiana University Press,
- , 1991. *The Veil and The Male Elite; a Feminist Interpretation of Woman's Rights in Islam*. Translated by Mary Jo Lakeland. USA: Addison-Wesley Publishing Company.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim, Abū al-Husayn ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Naysābūriy. t.th. *al-Jāmi' al-Shahīh*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Najwah, Nurun. 2004. *Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Perempuan [disertasi]*. Yogyakarta: PPs. IAIN Sunan Kalijaga.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noorhidayati, Salamah. 2009. *Hadis-Hadis Misoginis dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim*, Jurnal Dinamika, vol.9, no.2, September.
- Partanto, Pius A., dan al-Barry M. Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya, Arkola.
- Purwati, Eni. 2003. *Hadis-Hadis Misoginis dalam Perspektif Gender [Laporan Penelitian]*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Sayska, Dwi Sukmanila. *Hadis-Hadis Misoginis tentang Kehidupan Rumah Tangga*. <http://sukmanila.multiply.com/>
- Suhaidi, Mohamad. 2010. *Hadis Feminin; Analisis Kontekstual atas Hadis Feminin dalam Kitab Shahīhayn dengan Nalar Feminisme [Tesis]*. Surabaya: PPs. IAIN Sunan Ampel.
- Suryadilaga, M. Fatih. *Format Penelitian Hadis-Hadis Misoginis* <http://suryadilaga.wordpress.com/>

Lampiran:

Tabel 1: Persepsi Ulama Perempuan tentang Hadis-hadis "Misoginis"

| Nama Ulama | Persepsi tentang hadis perintah "isteri sujud" | Persepsi tentang hadis "laknat malaikat" | Persepsi tentang hadis "perempuan kurang akal dan agama" |
|-------------------|---|--|--|
| Ulama 1 | Hadis tersebut sebagai pertanda ketinggian derajat suami/ laki-laki dalam rumah tangga | Perintah untuk saling menghargai | Menunjukkan kenyataan perempuan yang memang kurang akal dan agama |
| Ulama 2 | Harus dilihat konteks turunnya hadis tersebut, yaitu penolakan Nabi kepada laki-laki yang akan sujud kepadanya. | Perintah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga | Perempuan memang kurang akal emosional |
| Ulama 3 | Sujud isteri hanya untuk suami yang soleh | Ada kesan keras dan diktator dari hadis ini | Laki-laki dan perempuan punya akal dan agama yang sama, tetapi yang membedakan hanya pengamalannya |
| Ulama 4 | Hadis ini didasari oleh ayat <i>Al-Qur'an "arrijalu qowwamuna 'alannisa"</i> | Sebagai peringatan bagi para isteri/perempuan untuk selalu "siap" melayani suami. | Perempuan dalam kenyataannya memang "kurang" agama dan akal |
| Ulama 5 | Maksud sujud adalah bakti isteri kepada suami | Perempuan dilaknat jika isteri menolak ajakan suami yang baik dengan cara yang juga baik | Perempuan yang di dalam neraka mungkin perempuan zaman dulu, bukan perempuan yang kasar. |
| Ulama 6 | Sujud isteri hanya untuk suami yang soleh dan memenuhi hak-hak isteri | Isteri dilaknat jika enggan melayani suami tanpa alasan yang jelas. | Perempuan masuk neraka bukan karena kurang akal dan agama, melainkan karena "dosa mulut" atau <i>gibah</i> |
| Ulama 7 | Sujud, tanda kepatuhan isteri dan cara mendidik suami agar lebih mencintai keluarga | Agar isteri lebih memperhatikan suami | Peringatan, agar perempuan menghindari neraka |